

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah telah mencapai kemajuan besar dalam membangun kerangka kerja peraturan dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Terbitnya Paket Undang-Undang Keuangan Negara/Daerah merupakan langkah penting yang membawa Indonesia menuju praktik keuangan berstandar Internasional. Di Indonesia sendiri, dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya dipahami oleh para pengelola barang daerah, banyak pemerintah daerah merasakan kesulitan dalam mencatat barang. Hal ini dikarenakan dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan (pembelian), berubah karena penghapusan, bahkan karena adanya kehilangan karena dicuri, dihilangkan, hingga ada yang digelapkan. Neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan keuangan, dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian. Sehingga, penyampaian laporan keuangan akan tepat waktu, dan BPK RI selaku auditor akan lebih mudah menelusuri aset dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi sehingga BPK RI tidak akan ragu dalam menilai tingkat kewajaran keberadaan aset baik secara administrasi ataupun secara fisik di dalam penyusunan neraca / laporan posisi keuangan pemerintah.

Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/penilaian dan penyajian serta pengungkapan aset/barang milik daerah menjadi fokus utama. Hal ini karena aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang sangat signifikan dan sangat kompleks. Dengan demikian, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah agar pencatatan barang selalu sesuai antara data dan fisik barang. Sebagai salah satu manifestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder* yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan prinsip tata kelola *good governance* yang dimaksud, apabila barang milik daerah tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka dimungkinkan dilaksanakan pemanfaatan atas barang milik daerah tersebut. Pemanfaatan barang milik daerah dianggap penting, karena terjadi peningkatan nilai barang milik daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi yang mempunyai beragam aset baik yang berasal dari APBD maupun dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah dari Pemerintah Pusat. Di Provinsi Sumatera Selatan, yang memiliki wewenang dalam pengelolaan aset daerah yaitu Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan pada tahun 2011 nilai aset Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2015 dikarenakan penghapusan aset. Aset yang berada di bawah kewenangan daerah tersebut wajib dikelola oleh pemerintah daerah secara baik dan benar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk mengelola BMD agar pemanfaatannya memungkinkan untuk memberikan kontribusi yang dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil dari pemanfaatan BMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik ke arah yang positif terhadap pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu, kontribusi

BMD terhadap pendapatan asli daerah juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bentuk pemanfaatan BMD diantaranya dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. Apabila pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tidak mengamankan BMD yang berpotensi, maka pengelolaan tidak akan dapat efektif dan efisien. Sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang baik terhadap Barang Milik Daerah dari segi administrasi, fisik, maupun hukum agar pemanfaatan BMD dapat lebih optimal serta untuk menghindari kegiatan penyerobotan, diambil alih, atau klaim oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Mugiono, 2018). Untuk Neraca Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun Anggaran 2010-2018**

Tahun	Jumlah Aset Tetap	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap
2010	Rp 11.753.870.896.269,00	Rp 1.024.335.331.879,97	
2011	Rp 12.917.214.454.019,50	Rp 1.163.343.557.750,50	
2012	Rp 13.866.447.659.953,40	Rp 949.233.205.933,90	
2013	Rp 14.052.853.084.940,60	Rp 186.405.424.987,20	
2014	Rp 15.118.024.986.285,20	Rp 1.065.171.901.344,60	
2015	Rp 10.109.950.803.387,90		Rp5.008.074.182.897,30
2016	Rp 11.135.870.709.793,30	Rp 1.025.919.906.405,40	
2017	Rp 13.036.193.680.564,70	Rp 1.900.322.970.771,40	
2018	Rp 12.783.316.397.665,50		Rp 252.877.282.899,20

*Sumber: LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2018*

Berdasarkan data dari tabel 1.1 di atas, selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2010 sampai tahun 2014, jumlah aset tetap selalu mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015, jumlah aset tetap mengalami penurunan yaitu senilai Rp5.008.074.182.897,30. Ini dikarenakan terdapat penghapusan aset tetap berupa kendaraan operasional milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu masih banyaknya nilai

aset tetap yang belum diketahui lokasi keberadaannya, belum tercatat sebagai aset tetap, bahkan ada yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya. Menurut BPK RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai dan masih banyak dari aset tersebut yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan meningkatkan PAD dan menambah peluang penyerapan tenaga kerja, sehingga menciptakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Apabila hal ini telah dipenuhi, tuntutan masyarakat akan transparansi pengelolaan yang ekonomis, efisien dan efektif dapat terwujud.

Tuntutan masyarakat akan informasi barang milik daerah membuat pemerintah daerah terus meningkatkan akuntabilitas publik. Barang Milik Daerah merupakan salah satu alat penyelenggara roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/*stakeholder*. Ironisnya, walaupun memegang peran penting, aset belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sangat berarti bagi kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam melakukan penilaian barang dapat mengakibatkan kesalahan material karena nilai yang di investasikan relatif signifikan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dilaporkan bahwa hasil pemeriksaan BPK yaitu Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2013 secara umum belum memadai, karena perolehan Opini Wajar Dengan Pengecualian selama empat tahun berturut-turut seperti yang ada pada tabel 1.2. Penyebab utamanya adalah kelemahan penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah yang disajikan dalam Neraca Daerah.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di**  
**Wilayah Provinsi Sumatera Selatan**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>
1	2010	Wajar Dengan Pengecualian
2	2011	Wajar Dengan Pengecualian
3	2012	Wajar Dengan Pengecualian
4	2013	Wajar Dengan Pengecualian
5	2014	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2015	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
9	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
10	2019	Wajar Tanpa Pengecualian

*Sumber: palembang.bpk.go.id*

Dari tabel 1.2 di atas, diketahui bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian selama tahun 2010 hingga 2013. BPK RI menemukan ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang material. Temuan ini telah BPK RI muat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2010 hingga 2013 Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2010, terdapat penghancuran bangunan lama beberapa OPD karena akan dibangun gedung baru. Nilai bangunan lama OPD yang dihancurkan tersebut tidak diketahui karena penyajian nilai aset dalam Daftar Inventaris Aset pada OPD tersebut tidak dipisahkan berdasarkan bagian/rincian bangunan, sehingga nilai aktiva tetap bangunan yang disajikan dalam Neraca masih termasuk nilai bangunan yang dihancurkan. Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan Aset Tetap sebesar Rp11.753.870.896.269. Sedangkan berdasarkan penelusuran kembali Daftar Aset Tetap, BPK RI mengungkapkan bahwa total nilai rincian Aset Tetap adalah sebesar Rp10.093.648.456.422, sedangkan sisanya belum dapat dirinci. Selanjutnya pada Tahun 2012, penyajian dan pengungkapan aset tetap dan aset lainnya belum memadai, diantaranya rincian aset tetap berbeda

dengan rincian neraca OPD sebesar Rp367.860.973.277, nilai aset tetap bukan merupakan hasil konsolidasi nilai aset tetap OPD. Dan pada tahun 2013, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa piutang pajak kendaraan bermotor yang disajikan dalam Neraca tidak didukung rincian yang dapat diyakini kewajarannya karena terdapat selisih yang tidak dapat dijelaskan.

Kemudian sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Meskipun demikian, bukan berarti laporan keuangan yang disajikan terbebas dari kecurangan dan tindakan korupsi. Seperti pada tahun 2019 ini, masih terdapat aset berupa kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya yang ditunjukkan dalam tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Bermasalah Tahun 2019**

<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Jumlah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya</b>
Kendaraan Dinas Roda Dua (R2)	656
Kendaraan Dinas Roda Empat (R4)	182
<b>TOTAL</b>	<b>838</b>

*Sumber: [sumselprov.go.id](http://sumselprov.go.id)*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, jumlah kendaraan dinas di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk R4 sebanyak 182 unit dan R2 sebanyak 656 unit tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Jika ditotalkan ada 838 kendaraan dinas di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bermasalah. Menurut Ismayatun anggota V BPK RI (dalam [sumselprov.go.id](http://sumselprov.go.id), 2019), Sumsel mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam tahun berturut-turut. Tetapi, hal tersebut tidak menjamin bahwa terbebas dari kecurangan dan tindakan-tindakan korupsi. Di samping itu, pergantian kepala

dinas juga menyebabkan aset yang ada di tingkatan OPD tidak terdata dengan baik. Pejabat yang baru dilantik banyak tidak mengetahui aset-aset yang dimiliki dinasnya. Sehingga, dalam melakukan pendataan juga cukup kesulitan. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat kesenjangan antara harapan dan realita. Bahwa, diperlukan upaya dalam hal peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah termasuk kegiatan pemanfaatan dalam hal membenahan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam hal membenahan pengelolaan barang milik daerah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan barang milik daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan bertujuan agar pemakaian anggaran dalam rangka pengelolaan barang milik daerah lebih efisien, efektif dan ekonomis. Perencanaan juga dapat mengantisipasi perubahan organisasi dan kepegawaian yang memerlukan barang milik daerah. Oleh karena itu semakin baik perencanaan maka pemanfaatan barang milik daerah akan berjalan secara optimal.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah adalah identifikasi barang milik daerah. Menurut Widayanti (2010), Identifikasi adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengelompokkan dan mendefinisikan aset-aset daerah secara baik serta memberikan kode sehingga dapat diketahui secara pasti fungsi dan kegunaan serta lokasi dan bidang barang dari aset tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses pengurusan dan penertiban pencatatan barang yang digunakan dalam proses pemakaiannya, maka Kepala Daerah menunjuk/menetapkan kembali pengurus barang pada masing-masing unit. Dengan mengingat prinsip organisasi dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka fungsi atau wewenang pengurusan tersebut dilimpahkan kepada aparat pembantunya tanpa mengurangi tanggung jawab Kepala Daerah. Dengan demikian mekanisme pengelolaan barang

daerah yaitu adanya fungsi *otorisator* (Kepala Daerah), *ordonatur* (Unit Kerja yang berwenang/ dilimpahi tugas) dan Bendaharawan. Oleh karena itu, semakin baik identifikasi barang milik daerah maka semakin optimal pemanfaatan barang milik daerah.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemanfaatan barang milik daerah adalah inventarisasi barang milik daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1(satu) kali dalam 5(lima) tahun dan 1(satu) kali dalam setahun. Problem pengelolaan barang milik daerah mencakup belum dilakukan inventarisasi secara lengkap (belum semua tercatat), belum semua daftar aset yang tercatat diketahui fisik dan keberadaannya, belum dilakukan penilaian, belum semua pelaporan barang memadai. Hal ini mengakibatkan, penyajian nilai aset/barang milik daerah. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan inventarisasi, semakin optimal pemanfaatan suatu barang milik daerah tersebut.

Faktor yang tidak kalah penting adalah Pengawasan dan Pengendalian. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui dan melihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan dilaksanakannya pengawasan dan pengendalian yang baik maka akan meningkatkan optimalisasi dalam pemanfaatan barang milik daerah, karena pemerintah dapat memperoleh data aset yang dibutuhkan secara lebih cepat, sehingga penyusunan laporan aset/barang menjadi lebih andal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti (2010), hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Kabupaten Sragen. Hasil ini mengindikasikan bahwa

peningkatan identifikasi aset daerah menyebabkan peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset daerah pemerintah Kabupaten Sragen. Apabila terjadi peningkatan proses identifikasi aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sragen, maka optimalisasi aset pemerintah Kabupaten Sragen akan meningkat. Selain itu, penelitian yang dilakukan Sibadolok (2016), menunjukkan bahwa perencanaan, inventarisasi, pengawasan dan pengendalian berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah kota Tebing Tinggi. Menurut penelitian tersebut, Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) merupakan salah satu langkah efektif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Umbora (2018), bahwa Identifikasi aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset di Pemerintah Kabupaten Waropen. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayanti. Inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti kembali variabel tersebut.

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan alasan *Pertama*, adanya fenomena bahwa pada sistem pengendalian barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih lemah, faktor penyebab utamanya adalah lemahnya pengamanan barang milik daerah. Hal ini tidak lepas dari belum adanya dukungan sistem *database* barang milik daerah yang terintegrasi antara data akuntansi yang dikelola oleh biro keuangan dan data aset yang biasa dikelola oleh biro perlengkapan/umum, terbukti dengan adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas pengelolaan barang milik daerah. *Kedua*, adanya teori yang mendukung bahwa pengelolaan barang milik daerah dapat mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah. *Ketiga*, adanya inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, sehingga inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang sama di lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat faktor-faktor yang diindikasikan mempengaruhi optimalisasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, serta pengawasan dan pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah, serta pengawasan dan pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian skripsi ini terarah dan sesuai dengan rumusan masalah di atas. Batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada perencanaan, identifikasi, inventarisasi, serta pengawasan dan pengendalian yang kemungkinan berpengaruh terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah, khususnya Kendaraan Dinas di Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini dilakukan pada Lingkungan Dinas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Pengambilan data dilakukan selama bulan Februari hingga Juni 2020.

## **1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah serta pengawasan dan pengendalian, secara parsial terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah serta pengawasan dan pengendalian, secara simultan terhadap optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Penulis : Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perencanaan, identifikasi barang milik daerah, inventarisasi barang milik daerah serta pengawasan dan pengendalian, untuk dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Pemerintah : Dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah.
3. Bagi Akademis : Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang Akuntansi Sektor Publik.